

ABSTRAK

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berkedudukan sebagai pelaku pembantuan substansi hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide tentang diversifikasi yang berlandaskan *restorative justice* menjadi paradigma baru penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Namun dalam praktik, implementasi diversifikasi yang berlandaskan *restorative justice* belum dapat diterapkan secara optimal. Proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini tidak mampu memberikan perlindungan khusus yang memuaskan bagi kesejahteraan anak dan bahkan terlihat masih cenderung represif dengan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pembantuan



ABSTRACT

Diversion of children in conflict with the law are domiciled as a principal aide legal substance regulated by law No. 11 of 2012 on juvenile criminal justice system. Diversion which is based on the idea of "restorative justice" into a new paradigm settlement of children in conflict with the law can be applied at the stage of investigation, prosecution and court examination. But in practice, the implementation of which is based diversion "restorative justice" can not be applied optimally. Juvenile justice process that occurs during this time is unable to provide a satisfactory special protection for the welfare of children and even looks still tend to be repressive to the number of the judge's decision to impose imprisonment of children.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Judge's Decision.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah serta kuasanya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI PELAKU PEMBANTUAN**” guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH MH, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Sarwirini, SH, MS, selaku pembimbing penulis dan selaku pembimbing MKPT Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan secara langsung dengan kesabaran dan ketulusan.
4. Ibu Astutik SH MH, selaku Ketua tim penguji yang telah memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Bambang Suheryadi, SH MHum, selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, SH ,MTCP , selaku pembimbing MKPT Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan dengan segala ketulusan.

7. Kepada semua dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kelas Jakarta Universitas Airlangga , Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua pihak, yang telah memberikan bantuannya.
8. Kepada Ayahanda Alm.Drs. MTH.Simanjuntak, Ibunda Almh.B.Panjaitan, suami Paul Marpaung, SH, serta anak-anakku yang tercinta Christin Audrey Natasya Marpaung, Nathan Kariangkamang Marpaung dan Timothy Cakra Marpaung kiranya dapat menjadi motifasi untuk pendidikan mereka dan juga adik-adikku yang telah mendoakan, memberi semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semenjak mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Airlangga sampai dengan selesai.
9. Bapak Lumumba Tambunan SH, selaku atasan langsung pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang telah memberikan ijin dan dukungan selama penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuanganku Kelas Jakarta Magister Hukum Universitas Airlangga Angkatan V, yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan keberadaan dan kebersamaan kita.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia.



Surabaya, Desember 2015

Penulis

Riris Nurlince Simanjuntak, S.H.